



PEMANGILAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini, Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 21 April 2017
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Rapha Room – Hotel JS Luwansa
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
Jakarta Selatan 12940

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
Penjelasan : Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Penjelasan : Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT.
3. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
Penjelasan : Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017;
Penjelasan : Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (bersama-sama disebut "POJK 32/2014").
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017;
Penjelasan : Persetujuan ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
Penjelasan :
 - a. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya anggota Dewan Komisaris yang meninggal dunia dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Terkait dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat, dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

Penjelasan : Hal ini terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 278.800.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu) lembar saham Perseroan atau setara dengan 3,92% (tiga koma sembilan puluh dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 15 Maret 2017 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUPJ dan Peraturan Bapepam dan LK No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST & RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017.
3. Bahan yang terkait RUPST & RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui www.provident-agro.com, sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST & RUPSLB. Salinan dokumen fisik dapat diberikan kepada pemegang saham atas permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPST & RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan menandatangani Surat Kuasa yang sah. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST & RUPSLB, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120, selambat-lambatnya tanggal 17 April 2017 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST & RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran RUPST & RUPSLB Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST & RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST & RUPSLB, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST & RUPSLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST & RUPSLB dimulai.

Jakarta, 30 Maret 2017

PT Provident Agro Tbk.

Direksi